



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.1 / 12162 / 17.5a / 2008

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal :
- Nama : AL-JAUHAR
Penyelenggara : Luqman Akhmad, B.Sc.
Pengelola : Menik Siti Arifah, A.Ma.
Nomor : 02/P.A/VII//2008
Tanggal : 1 Juli 2008
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal :
- Nama : AL-JAUHAR
Alamat : Jalan Raya Gulon-Salam KM 17 (Kompleks SMK YPT) Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang
Penyelenggara : Luqman Akhmad, B.Sc.
Pengelola : Menik Siti Arifah, A.Ma.

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya pada masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal : 30 Desember 2008



Tembusan : Yth.

1. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Salam